

	News Title : Investor Aset Kripto di Indonesia Tembus 29,8 Juta Orang per Agustus 2022	
	Media Name : kumparan.com	Journalist : Nicha Muslimawati
	Publish Date : 01 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Tirta Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)), Jeth Soetoyo (Founder & CEO PINTU)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : kripto

Beranda > Bisnis

Investor Aset Kripto di Indonesia Tembus 29,8 Juta Orang per Agustus 2022

kumparanBISNIS

1 September 2022 9:33 · waktu baca 3 menit



Rutinan grafik pasar saham kripto. Foto: Shutterstock

Investor aset kripto di Indonesia terus meningkat. Seperti dikutip dari laporan *Finder Cryptocurrency Adoption Index*, Kamis (1/9), kepemilikan aset kripto di Indonesia mencapai 29,8 juta orang atau 16 persen secara global hingga akhir Agustus 2022.

Tingkat kepemilikan aset kripto tersebut lebih tinggi dari rata-rata tingkat global yang sebesar 15 persen. Adapun posisi teratas dipegang oleh India yang tingkat kepemilikannya mencapai 29 persen.

Laporan tersebut berdasarkan survei Finder sejak April 2022, yang dilakukan pada 217.947 responden di 26 negara yang mengadopsi aset kripto. *Bitcoin* menjadi aset kripto yang paling banyak dimiliki investor Indonesia, yakni sebesar 28 persen. Disusul *Digecoin* 23 persen dan *Ethereum* 22 persen, sementara 27 persen sisanya memiliki aset kripto selain tiga jenis tersebut.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Senjaya mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia menjadi salah satu negara yang telah memiliki aturan terhadap aset kripto. Bahkan menurutnya, regulasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan negara lain.

"Indonesia merupakan salah satu negara yang membuat regulasi terkait dengan transaksi aset kripto, seperti regulasi, pajak, anti-money laundry, *travel rule*, CBDC, hingga nantinya mengenai *stablecoin*," ujar Tirta dalam *Coinfest Asia*.



Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Senjaya. Foto: Ghina Rahmatika/kumparan

Dia melanjutkan, saat ini pemerintah juga sudah mengatur secara baik ekosistem perdagangan kripto, klining, kustodian, dan sebentar lagi pembentukan bursa crypto. Seluruh aturan tersebut tujuannya untuk melindungi konsumen. Kami terus melengkapi, mengevaluasi, dan menambahkan berbagai syarat untuk melindungi konsumen," jelasnya.

Kalder Baki Pertamina Turunkan Harga BBM untuk 3 Jenis Mulai Hari Ini

kumparanBISNIS · 13 menit



Founder dan CEO PT Pintu Kemana Saja (Pintu), Jeth Soetoyo menuturkan sinergi antara Bappebti, pelaku usaha, dan investor turut mendorong perkembangan aset kripto di Tanah Air. Ia pun mengakui regulasi kripto di Indonesia jauh lebih baik dari China maupun India.

"Jika berbicara tentang regulasi, Indonesia terdapat dihindarkan dengan negara-negara lainnya, seperti adanya larangan aktivitas kripto di China, hingga penerapan pajak yang tinggi di India," jelasnya.

Dia melanjutkan, di tengah besarnya potensi pasar aset kripto di Indonesia, para pengusaha maupun *developer* dalam negeri juga mampu mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi blockchain, bahkan memiliki pasar yang potensial secara global.

"Hal tersebut menjadi menarik bagi seluruh pihak bukan hanya *developer* atau pelaku industri, akan tetapi turut memberikan tambahan pemasukan bagi negara," tambahnya.

Pemerintah telah mengantongi Rp 48 miliar dari aktivitas terkait aset kripto, baik berupa pajak penghasilan (PPH) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) sejak berlaku 1 Mei 2022 hingga akhir Juni 2022.

Secara rinci, sebanyak Rp 23,08 miliar berasal dari PPH 22 atas transaksi aset kripto melalui PPMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri. Serta berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan Rp 25,11 miliar.